

**PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM  
KOMPARASI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN N. J. COULSON**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH  
DIARYANTO  
99363576**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. RIYANTA, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Drs. H. Fuad Zein, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Diaryanto

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diaryanto

N.I.M. : 99363576

Judul : *Pembentukan Hukum Islam Komparasi Pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Safar 1425 H  
24 Maret 2004 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Diaryanto

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diaryanto

N.I.M. : 99363576

Judul : *Pembentukan Hukum Islam Komparasi Pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Safar 1425 H  
24 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP : 150 259 417

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM  
KOMPARASI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN N.J. COULSON**

**Yang disusun oleh:**

**DIARYANTO**  
**NIM: 9936 3576**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 7 April 2004 M / 17 Şafar 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta 20 Şafar 1425 H  
10 April 2004 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP: 150 071 105

Sekretaris Sidang

Nur'ainy AM, SH, M. Hum.  
NIP: 150 267 662

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP: 150 259 417

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150 228 207

Penguji II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 182 698

*MOTO DAN PERSEMBAHAN*

*JANGAN TAFSIRKAN MEREKA DENGAN DUNIA KITA  
TAFSIRKANLAH MEREKA DENGAN DUNIA MEREKA*

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA PERSEMBAHAN*

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA  
BAPAK DAN IBU TERSAYANG  
ADIK-ADIKKU TERCINTA WAHYU DAN INDRI  
TANPAMU AKU TAK ADA GUNANYA*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلّل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah, yang dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta kita selaku sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul “PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM KOMPARASI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN N.J. COULSON” Alhamdulillah sudah dapat tersusun. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun berharap dengan sangat akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA. dan Drs. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala petunjuk dan bimbingannya penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Demikian, semoga jasa dan budi beliau-beliau semua, senantiasa menjadi amal saleh dan dibalas serta diganti oleh Allah SWT dengan pahala dan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampun dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 17 Muharam 1425 H  
08 Maret 2004 M

Penyusun



Diaryanto

NIM. 99363576

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (titik di atas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Śad	Ś	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di atas)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (    ) ditulis a, *Kasrah* (    ) ditulis i, dan *Dammah* (    ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

#### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

A. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

B. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

ميثاق ditulis *mīṣāq*

C. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصول ditulis *uṣūl*

#### V. Vokal Rangkap

A. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhailī*

B. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

#### VI. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد : ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

## VII. Hamzah

- A. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

- B. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *waṭ'un*

- C. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

- D. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- A. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

- B. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *alif* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A. Pemahaman Fiqh dan Perkembangannya .....	19
B. Sejarah Hukum Islam .....	24
1. Masa Nabi dan Sahabat .....	25
2. Masa al-Khulafa' ar-Rasyidūn .....	30
3. Masa Tabi'ien.....	34
4. Masa Imam-imam Mazhab .....	38

C. Sumber-sumber Hukum Islam .....	45
1. Al-Qur'an .....	47
2. As-Sunnah .....	49
3. Ijma' .....	51
4. Qiyas.....	53
D. Hukum Islam dalam Pandangan Orientalis .....	54
<b>BAB III : RIWAYAT HIDUP SERTA PANDANGAN JOSEPH SCHACHT DAN N. J. COULSON SEPUTAR PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>63</b>
A. Joseph Schach.....	63
1. Biografi .....	63
2. Karya-karya .....	66
3. Pandangan Joseph Schacht tentang Pembentukan Hukum Islam	
a. Muhammad dan al-Qur'an .....	70
b. Abad Pertama Hijrah.....	74
c. Sunnah dan Tradisi yang Hidup dalam Masyarakat.....	76
d. Sistem <i>Isnad</i> .....	78
B. N.J. Coulson .....	81
1. Biografi .....	81
2. Karya-karya.....	82
3. Pandangan N.J. Coulson tentang Pembentukan Hukum Islam	
a. Muhammad dan Al-Qur'an .....	87
b. Abad Pertama Hijrah.....	90
c. Konsep Sunnah.....	92

<b>BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT JOSEPH SCHACHT DAN N.J. COULSON.....</b>	<b>94</b>
A. Awal Pembentukan Hukum Islam dan Sumber-sumber Hukum Islam	
1. Muhammaddan al-Qur'an .....	94
2. Abad Pertama Hijrah .....	101
3. Sunnah dan Tradisi .....	105
B. Persamaan dan perbedaan .....	110
C. Upaya Kompromi .....	112
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
II. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	III
III. CURRICULUM VITAE .....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

### PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM KOMPARASI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN N.J. COULSON

Hukum Islam merupakan salah satu *Islamic Studies* (kajian keislaman) yang di dalamnya berisi tentang seluk-beluk hukum Islam, seperti sejarah pembentukan hukum, sumber-sumber hukum, dan lain-lain. Dikarenakan hukum Islam (*fiqh*) merupakan salah satu kajian keislaman, maka kaum orientalis ikut pula membahas dan mengkaji hukum Islam tersebut. Hukum Islam yang mencakup kedudukan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum dan al-Qur'an sebagai sumber hukumnya sering dipertanyakan oleh sarjana-sarjana Barat (*orientalis*) seperti Ignaz Goldziher, Christian Snouck Hurgronje, Margoliouth, G.H.A. Juynboll, Joseph Schacht, N.J. Coulson dan lain-lain. Joseph Schacht, misalnya, mempertanyakan tentang keberadaan hukum Islam pada abad pertama hijrah, menurutnya hukum Islam baru ada pada abad kedua hijrah. Akan tetapi pernyataan yang dikemukakan oleh Schacht tersebut ditanggapi oleh N. J. Coulson, menurutnya hukum Islam itu sudah ada sejak abad pertama hijrah, bahkan sudah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad.

Kajian yang dikemukakan Joseph Schacht dan N.J. Coulson dalam pembentukan hukum Islam merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi pembentukan hukum Islam menurut Schacht dan Coulson, mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian sejarah, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dan melacak kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, Schacht dan Coulson sama-sama menggunakan pendekatan historis. Perbedaannya adalah Schacht menyandarkan pada bukti-bukti yang konkrit, sedangkan Coulson, lebih mengutamakan metode historis yang ada dan sudah terjadi, walaupun hanya melalui tradisi periwayatan dengan lisan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut para ahli hukum Islam adalah tata aturan yang mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar manusia ataupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam pemakaian sering digunakan dua istilah untuk hukum Islam, yaitu syari'ah dan fiqh. Sehingga pengertian fiqh rancu dengan pengertian syariah, ada yang mengatakan hukum Islam atau fiqh sekelompok dengan syariah. Sedangkan menurut Hasbi, seperti yang dituturkan oleh Nourouzzaman Shiddiqi, pengertian antara syari'ah dengan fiqh itu berbeda. Syari'ah adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui Rasul-Nya (hukum *In Abstraco*). Sedangkan fiqh adalah kumpulan hukum yang bersifat amali yang dipetik dari dalil-dalilnya yang terinci dan jelas (hukum *in concreto*). Jadi fiqh ialah kumpulan hukum yang diperoleh dari teks atau dari kaidah-kaidah yang umum yang kebanyakan digali dengan jalan *Ijtihad*.<sup>1)</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah adalah segala ketetapan Allah yang ditujukan kepada manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu, dikarenakan syari'ah tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan fiqh adalah usaha penyesuaian dan penerapan syari'ah atau hukum-hukum Allah, yang disesuaikan

---

<sup>1)</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 87.

dengan situasi dan kondisi masyarakat atau dengan kata lain, fiqh adalah penyesuaian antara syari'ah dengan kondisi masyarakat dan zamannya.<sup>2)</sup>

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam atau yang sering dikenal dengan istilah fiqh adalah hasil kreasi manusia (*ijtihadi*) yang juga merupakan produk sejarah.<sup>3)</sup> Dengan demikian hukum Islam dapat didekati dengan berbagai macam pendekatan, salah satunya pendekatan sejarah, baik penelitian sejarah kawasan ataupun kajian kepustakaan.<sup>4)</sup>

Keberadaan hukum Islam pada abad pertama hijrah dan peranan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum Islam sering dipertanyakan oleh para sarjana Barat, terutama para ahli dalam hukum Islam, seperti Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), Ignaz Goldziher (1850-1921), Joseph Schacht (1902-1969) dan lain-lain. Dapat diketahui, bahwa para sarjana Barat dalam mempelajari sejarah Islam, selain untuk tujuan akademik juga dapat dijadikan sebagai cara-cara untuk melemahkan dan mencari-cari kekurangan umat Islam,<sup>5)</sup> tetapi tidak semua sarjana Barat yang mempelajari hukum Islam itu untuk kepentingan-kepentingan

---

<sup>2)</sup> Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 18.

<sup>3)</sup> Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktrek*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 23. Pada umumnya sarjana-sarjana modern berpendapat bahwa Islam normatif adalah syari'ah, meskipun demikian tak disangsikan lagi kalau syari'ah hanya berstatus bentukan atau jadian (*derivative status*), baik dalam konsep maupun isinya, dikarenakan syari'ah adalah produk historis para ahli teologi-hukum (kalam-fiqh, *lawyer-theologians*) ia diakui sebagai diduksi dari al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Fazlur Rahman, *Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay*, dalam Richard C. Martin (ed), *Approaches to Islam in Religious Studies*, (Tempe: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 198-202 dalam Fazzlurrahman, *Cita-Cita Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 85.

<sup>4)</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 313.

<sup>5)</sup> *Ibid.*

negatif, tetapi juga ada yang positif, sehingga pemikiran dan karya-karyanya perlu diberikan respek dan penghargaan sepenuhnya.<sup>6)</sup> Dalam masalah pembentukan hukum Islam dan peranan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum, mungkin Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll dapat digolongkan sebagai salah satu dari sarjana Barat, *orientalist*,<sup>7)</sup> yang melontarkan adanya ide kontroversial seputar permasalahan tersebut. Menurut keduanya, hukum Islam itu ada pada abad kedua hijrah dan bukan pada abad pertama hijrah.<sup>8)</sup> Tetapi tesis yang dilontarkan oleh Joseph Schacht dan yang diteruskan oleh G.H.A. Juynboll tersebut, ditentang oleh sarjana-sarjana Barat, seperti N.J. Coulson, David S. Powers dan lain-lain. Dalam pandangan mereka, terutama N.J. Coulson berpendapat, bahwa hukum Islam itu sudah ada sejak awal abad pertama hijrah.<sup>9)</sup>

Begitu juga dengan sarjana-sarjana Timur, mereka menolak tesis Schacht, contohnya Wael B. Hallaq mengemukakan bahwa akan susah dipahami apabila

---

<sup>6)</sup> Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 86.

<sup>7)</sup> Orientalis berasal dari bahasa Prancis *orient* yang berarti timur, secara geografis bermakna dunia belahan timur dan secara etnologis mengandung arti ilmu yang membahas tentang suku-suku bangsa di timur. Dalam bahasa Inggris menjadi oriental yang berarti hal-hal yang bersifat Timur atau semua wilayah yang terbentang dari Timur Dekat sampai ke Timur Jauh dan juga meliputi negara-negara yang berada di Afrika Utara dan Tengah. Adapun kata *orientalis* adalah sebuah kata nama pelaku, menunjukkan seseorang yang ahli tentang hal-hal ketimuran. H. Soekama Karya dkk, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm.102. Juga lihat Joesoef Sou'yb, *Orientalisme ...*, hlm.1. kebalikan dari Orientalis adalah Oksidentalisme, lihat Amin Abdullah, *Studi Islam, Normatifitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), dan juga lihat dalam A. Muin Umar, *Orientalisme dan Studi Tentang Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 7.

<sup>8)</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 11. dan lihat Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, cet. ke-1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 5.

<sup>9)</sup> N.J.Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, dari judul asli *A History of Islamic Law*, cet. ke-1, (Jakarta: P3M, 1964), hlm. 26. Juga lihat dalam Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, dari judul asli *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm.13.

hanya dilekatkan pada al-Qur'an saja dan mengesampingkan Sunnah, padahal dengan adanya waris, pajak dan hukum kepemilikan itu merupakan implikasi dari al-Qur'an dan itu adalah contoh-contoh dari Sunnah yang autentik.<sup>10)</sup> Dengan adanya pertentangan antara pendapat yang mengatakan bahwa pembentukan hukum Islam itu baru ada pada abad kedua hijrah dan pendapat lain yang mengatakan hukum Islam itu sudah ada sejak awal abad pertama hijrah, inilah dasar dari penyusun untuk dijadikan sebagai latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini. Dan pokok bahasan yang dibahas dan dikaji dalam skripsi ini hanyalah pendapat Joseph Schacht dan N.J. Coulson tentang kontroversi pembentukan hukum Islam, apakah ada pada abad pertama atau ada pada abad kedua Hijrah?

## **B. Pokok Masalah**

Bertolak pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dikaji dan diteliti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara Joseph Schacht dan N.J. Coulson dalam hal pembentukan hukum Islam ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Joseph Schacht dengan N.J. Coulson dalam hal pembentukan hukum Islam, dan apakah perbedaan itu dapat dikompromikan ?

---

<sup>10)</sup> Waell B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar uşūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusdiningrat dan Abd. Al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *A History of Islamic Legal Theories*, cet. ke-1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.18.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor penyebab perbedaan pendapat antara Joseph Schacht dan N.J. Coulson
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat Joseph Schacht dengan N.J. Coulson dalam pembentukan hukum Islam, serta berusaha mengkompromikan pendapat keduanya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menambah khazanah intelektual dalam masalah-masalah hukum Islam terutama yang menyangkut pembentukan hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi para pengkaji hukum Islam.
3. Bagi penyusun, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih luas terhadap masalah pembentukan hukum Islam.

### D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pemikiran Joseph Schacht beserta pemikiran-pemikirannya memang sudah ada yang membahas seperti tesis Faisar Ananda Arfa yang berjudul *Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, memaparkan dengan sangat jelas antara pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam itu sudah ada sejak abad pertama hijrah dan yang mengatakan sebaliknya. Dalam buku ini di jelaskan pendapat baik yang

mendukung adanya sejarah pembentukan hukum Islam pada abad pertama hijrah ataupun yang menolaknya. Juga disebutkan adanya para pendukung dari masing-masing pendapat. Contohnya yang setuju dengan adanya keberadaan pembentukan hukum Islam pada abad pertama hijrah adalah N.J. Coulson, Wael B. Hallaq, M.M. Azami, David S. Powers dan S.D. Goitein, adapun pendukung adanya pembentukan hukum Islam pada abad kedua hijrah adalah Ignaz Goldziher, Christian Snouck Hurgronje dan G.H.A. Juynboll.<sup>11)</sup>

Anwar Harjono dalam karyanya yang berjudul *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* memaparkan hukum Islam dari tinjauan sejarah yang dimulai dari masa Arabia Pra-Islam, zaman Nabi, zaman Khalifah, zaman mazhab-mazhab sampai dengan zaman *Renaissance* dalam pemikiran hukum. Buku ini menggambarkan terlebih dahulu keadaan masyarakat Arab Jahiliah, baik secara antropologis, sosiologis dan lain-lainnya, baru kemudian memaparkan sejarah timbulnya hukum Islam, dalam hal ini ia hanya mengambil satu pendapat Joseph schacht yang berhubungan dengan pembentukan hukum Islam secara teknis.<sup>12)</sup>

Dalam hal ini pula Wael B. Hallaq membahas sejarah pembentukan hukum Islam melalui karyanya yang bertitel *A History of Islamic Legal Theories*, memaparkan adanya hukum Islam sudah ada sejak abad pertama hijrah, ini terlihat dalam bab periode pembentukan. Dalam bab ini, selain membahas

---

<sup>11)</sup> Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

<sup>12)</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).

yurisprudensi pada abad pertama dan kedua hijrah, juga membahas asal mula teorisasi hukum dan kemunculan Uṣūl al-Fiqh.<sup>13)</sup>

Muhammad Mustafa Azami dalam karyanya yang berjudul *Studies In Early Hadith Literature* membahas mengenai pendapat Joseph Schacht dalam masalah hadits. M.M. Azami menolak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Schacht tersebut dengan bantahan-bantahan yang sangat tajam. Permasalahan ini terdapat dalam bab VII dan VIII, walaupun hanya membahasnya dalam dua bab, tetapi gagasan yang dilontarkan oleh Schacht dapat dibantahnya dengan sangat jelas dan ilmiah, serta tidak kurang dari seratus halaman ia habiskan untuk membahas permasalahan itu. Buku ini sangat berguna sekali terhadap orang-orang yang ingin mendalami tentang sejarah pengkodifikasian Sunnah dan hadiś-hadiś Nabi.<sup>14)</sup>

Akhmad Minhaji dengan tesisnya yang diajukan kepada *Institute of Islamic Studies* McGill University dengan judul *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law* membahas mengenai gagasan Joseph Schacht tentang pembentukan hukum Islam, yang di dalamnya berisi tentang konsep Sunnah, sistem *isnad* yang diproyeksikan ke belakang (*Theory Projecting Back*) dan teori kesinambungan *isnad* (*Theory Cammon link*). Dalam tesis ini juga dibahas pengaruh pemikiran Joseph Schacht terhadap para sarjana modern. Sehingga penekanan dari tesis ini adalah untuk mengatakan bahwa, konsep-konsep yang

---

<sup>13)</sup> Waell B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar uṣūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusdiningrat dan Abd. Al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *A History of Islamic Legal Theories*, cet. ke-1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>14)</sup> Muhammad Mustafa Azami, *Hadiś Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, alih bahasa Ali Mustafa Ya'kub dari judul asli *Studies In Early Hadith Literatur*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

dilontarkan oleh Schacht dapat membantu dalam pemahaman terhadap konsep hukum Islam pada masa mendatang.<sup>15)</sup>

Nunung Herlina dalam skripsinya yang berjudul *Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis, Telaah atas Buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, dalam karya ini dibahas mengenai teori kesinambungan *sanad* yang diproyeksikan ke belakang. Sebelum membahas pokok permasalahan, terlebih dahulu dipaparkan tinjauan umum mengenai masalah *sanad* yang meliputi urgensi *sanad* dalam periwayatan hadis, *sanad* dalam pandangan ulama hadis dan *sanad* dalam pandangan orientalis. Sedangkan pokok masalahnya yaitu *Projecting Back Theory* dibahasnya dalam dua bab. *Pertama*, membahas mengenai karya Joseph Schacht yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, sedangkan yang *kedua*, memaparkan *Projecting Back Theory* Joseph Schacht yang berisi latar belakang munculnya teori tersebut, pendapat Joseph Schacht tentang Sunnah, *sanad* dan sistem *isnad* serta diakhiri dengan pandangan ulama terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh Joseph Schacht. Skripsi ini hanya membahas permasalahan yang berhubungan dengan masalah Sunnah saja, sedangkan masalah hukum secara universal tidak dibahas.<sup>16)</sup>

Ahmad Mustaqim dengan skripsinya yang berjudul *Pemikiran Joseph Schacht tentang Sunnah*, memaparkan pendapat Joseph Schacht tentang konsep Sunnah. Ia memetakan pendapat Schacht kedalam dua bagian, *pertama*, bahwa

---

<sup>15)</sup> Akhmad Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law*, Institute of Islamic Studies, (Montreal: McGill University, 1992).

<sup>16)</sup> Nunung Herlina, *Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis, Telaah Atas Buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, skripsi Fakultas Uşul al-Din, (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2000).

konsep Sunnah pada hakikatnya hanyalah kelanjutan langsung dari tradisi atau adat bangsa Arab sebelum Islam, *kedua*, bahwa Sunnah sebagian besar kandungannya merupakan hasil kreatifitas para Mujtahid dan para *kadi* yang dengan ijtihad pribadinya telah menarik kesimpulan-kesimpulan dari praktek-praktek yang telah ada sebelumnya. Karya ini juga menyebutkan adanya tokoh yang menganggapi Schacht, seperti M.M. Azami yang berpendapat, bahwa sesungguhnya Nabi hidup bukan hanya sebagai guru agama saja, tetapi ia memiliki wewenang sebagai penetap terhadap hukum yang belum jelas. Karya ini hanya membahas konsep Sunnah dan tidak membahas pendapat-pendapat Schacht yang lain dalam hukum Islam.<sup>17)</sup>

Sedangkan yang membahas Noel James Coulson, sepanjang pengetahuan penyusun ada dua tulisan yang membahasnya, yaitu *pertama*, tulisan Akhmad Minhaji dalam kata pengantar buku *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* dalam edisi Indonesia dengan judul *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*. Dalam tulisan ini disebutkan sekilas tentang biografi dari N.J. Coulson beserta karya-karyanya dan memaparkan tentang isi dari buku tersebut.<sup>18)</sup>

*Kedua*, Muhammad Muslehuddin melalui karyanya yang berjudul *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Dalam bukunya ini Muslehuddin memberi tanggapan-tanggapan yang diberikan Coulson dalam kuliah-kuliahnya, yang kemudian dikumpulkan

---

<sup>17)</sup> Ahmad Mustaqim, *Pemikiran Joseph Schacht tentang Sunnah*, skripsi Fakultas Uşūl al-Din, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>18)</sup> Akhmad Minhaji, *Noel James Coulson dalam Perspektif Orientalime Hukum Islam*, dalam kata pengantar buku *Konflik dalam Yurisprudensi Islam* karya N.J.Coulson yang diterjemahkan oleh Fuad Zein dari judul asli *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Navila, 2001).

dan dijadikan buku *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, dan Muslehuddin membahas semua permasalahan yang ada dalam buku tersebut. Permasalahan ini dibahasnya pada bagian keempat, bab sembilan belas. Mayoritas tanggapan-tanggapannya berisikan ketidakcocokan terhadap pemikiran yang diberikan oleh Coulson, seperti tanggapannya dalam masalah konflik dalam hukum. Menurut Muslehuddin, Coulson salah dalam mengambil pendapat yang berbeda di kalangan ulama sebagai konflik dan ketegangan dalam hukum dan ia beranggapan bahwa seluruh hukum Tuhan penuh dengan konflik.<sup>19)</sup>

Adapun karya yang membahas secara spesifik mengenai permasalahan ini, sepanjang penyusun ketahui memang belum ada, baik berbentuk skripsi, tesis ataupun buku, dan walaupun ada yang sudah membahas, untuk mengantisipasi adanya kajian yang sama, maka penyusun berkesimpulan bahwa judul yang penyusun ajukan, yaitu *Pembentukan Hukum Islam, Komparasi Pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson*, belum pernah dikaji ataupun diteliti.

### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam sering diidentikkan dengan syari'ah dan fiqh, padahal kedua istilah tersebut mempunyai indikasi definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Banyak dari fuqaha ataupun ahli Uşūl yang mendefinisikan istilah tersebut, baik secara *lughawī* ataupun *istilahī*. Dikalangan penulis hukum Islam sering dikatakan bahwa hukum Islam, fiqh, sama dengan syari'ah, sedang

---

<sup>19)</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk. dari judul asli *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis: A Comparative Study of Islamic Legal System*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

sebenarnya pengertian Syari'ah itu lebih luas dari pada fiqh.<sup>20)</sup> Dalam hal ini Hasbi mengatakan, seperti yang dikutip oleh Nourouzzaman, bahwa fiqh adalah hukum *In Concreto* sedangkan Syari'ah adalah hukum *In Abstraco*.<sup>21)</sup>

Sejarah merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami suatu keadaan yang terjadi pada waktu yang lampau. Begitu juga dalam memahami sejarah hukum Islam harus diketahui berbagai macam instrumen yang diperlukan seperti kondisi umat pada waktu itu, sosio-historis dan lain sebagainya. Dalam pada itu, banyak dari golongan Islamitis Barat yang mengkaji permasalahan ini. Adalah Joseph Schacht yang mendekati pembentukan hukum Islam dengan kajian sejarah. Teori yang digunakannya mengambil dari pendapat Ignaz Goldzieher dan kemudian diformulasikan kedalam pendapatnya sendiri, sehingga ia berkesimpulan bahwa hukum Islam itu ada pada abad kedua hijrah. Adapun teori lain yang digunakan dalam mendukung pendapatnya ia mengambil dasar, bahwa praktek penggunaan istilah yurisprudensi hukum itu muncul adanya karya dari asy-Syāfi'ī (W.204/820), yaitu sebuah surat yang ditulis atas permintaan Abd. ar-Rahman ibn Mahdi (W.813-814 M) tentang fatwa-fatwa hukum dari al-Qur'an, yang kemudian surat itu disebut *ar-Risalah*. Dan dikarenakan asy-Syāfi'ī terkenal sebagai pendiri ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, maka Joseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang dikutip oleh George Makdisi menyatakan bahwa Schahct telah memberikan prestasi kepada asy-Syāfi'ī dalam teori hukum yang mencakup, *pertama*, dalam

---

<sup>20)</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm.9.

<sup>21)</sup> Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia*....., hlm. 87.

pengembangan sebuah teori baru dalam melakukan penafsiran atas dua sumber dasar hukum yang tercatat, al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, dalam identifikasinya terhadap hadiś, yang pada gilirannya dijadikan teori klasik hukum Islam. *Ketiga*, dalam hierarki empat sumber hukum yang mencakup *ijma'* dan *qiyas*.<sup>22)</sup>

Dasar dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Schacht di atas dipertanyakan oleh sarjana-sarjana Barat, seperti N.J. Coulson, David S. Powers dan lain-lain. Menurut N.J. Coulson, pembentukan hukum Islam itu sudah ada sejak Muhammad, ia menggunakan pendekatan sejarah yang ada pada waktu itu. Sebagai contoh adalah masalah warisan, sebelum datang Islam, dalam sistem lama wanita tidak dapat warisan, kemudian Islam datang dan menentukan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ia juga mencontohkan bahwa warisan dijadikan sebagai inovasi yang dilakukan oleh al-Qur'an dan diklarifikasi oleh Nabi. Begitu juga dalam masalah wasiat, Nabi memberi batasan dan aturan tidak boleh berwasiat terhadap ahli waris menurut Coulson, hal ini menandai permulaan tumbuhnya struktur hukum di luar etika prinsip al-Qur'an. Dikarenakan Muhammad pada waktu itu juga sebagai hakim agung dan sebagai tokoh politik, maka pada waktu itu sudah ada sistem-sistem yang dibuat Nabi, seperti sistem propinsial, pendapatan negara, kemiliteran dan pendidikan.<sup>23)</sup>

---

<sup>22)</sup> Geoege Makdisi, *Teologi Yuridis Syāfi'ī, Asal-usul Signifikansi Uşūl al-Fiqh*, alih bahasa Arif Mulyadi dari judul asli *The Juridical Theology of Syāfi'ī Origins and Significance of Uşūl al-Fiqh dalam Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah*, vol.VII, (Bandung: Yayasan Muthahari, 1996), hlm. 32-38.

<sup>23)</sup> N.J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, dari judul asli *The History of Islamic Law*, cet.ke-1, ( Jakarta : P3M, 1987), hlm.26-27. Juga lihat Syaed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, alih bahasa Adang Afandi, dari judul asli *Islam:Its Concept And History*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.120. lihat juga K. Ali, *Sejarah Islam, Tarikh Pra-Modern*, alih bahasa Ghuftron A. Mas'adi, dari judul asli *A Study of Islamic History*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.83-88.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan literatur yang ada hubungannya dengan pembentukan hukum Islam.

### **2. Sifat penelitian.**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian pembentukan hukum Islam menurut Schacht dan N.J. Coulson kemudian dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan dan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti. Di sini penyusun hanya menganalisis persamaan dan perbedaan, serta berusaha mengkompromikannya..

### **3. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan historis. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui dan melacak kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam masalah pembentukan Hukum Islam.

### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri berbagai macam sumber data yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian adalah konsepsi-konsepsi pemikiran

karena yang menjadi obyek penelitian adalah konsepsi-konsepsi pemikiran seseorang atau banyak orang. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah buku Joseph Schacht *An Introduction to Islamic Law* dan *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan karya N.J. Coulson *A History of Islamic Law* dan *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*.
- b. Data sekunder, yaitu pengumpulan data-pustaka yang sesuai dengan masalah di atas, seperti karya Faisar Ananda Arfa *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam Di Barat*, buku Weal B. Hallaq yang berjudul *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uṣūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, tesis Akhmad Minhaji yang berjudul *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law* dan lain-lain.

##### 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Induktif*, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan pendapat-pendapat Joseph Schacht dan N.J. Coulson dalam masalah sejarah pembentukan hukum Islam kemudian ditarik benang merah dari kedua pendapat tersebut.

- b. *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan antara pendapat Joseph Schacht dan N.J. Coulson dengan tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaannya dan mencari kemungkinan untuk dikompromikan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka penyusun akan mengemukakan sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan skripsi ini terbagi kedalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan menggambarkan secara keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini terdapat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi kedalam tiga bagian, bagian pertama menggambarkan pandangan umum tentang pembentukan hukum Islam, bagian ini terdapat pada bab dua dan dibagi kedalam sub-sub bab yang meliputi; definisi hukum Islam, perkembangan pemahaman hukum Islam, sejarah hukum Islam dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman Imam-imam Mazhab, dengan demikian dapat diketahui secara kronologis perkembangan hukum Islam, dilanjutkan dengan sumber-sumber hukum Islam yang meliputi al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta diakhiri dengan pandangan kaum orientalis terhadap hukum Islam, sehingga akan didapatkan gambaran pandangan kaum orientalis terhadap hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada bagian kedua yaitu bab ketiga yang terbagi kedalam sub-sub bab yang mencakup; biografi Joseph Schacht dan N.J. Coulson yang meliputi riwayat hidup, karya-karyanya dan pendapat-pendapatnya mengenai pembentukan hukum Islam. Sehingga akan didapatkan pemikiran keduanya dalam pembentukan hukum Islam. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu bab keempat adalah analisis pendapat dan pandangan Joseph Schacht dan N.J. Coulson dalam hal pembentukan hukum Islam yang meliputi abad pertama hijrah, Muhammad dan al-Qur'an serta Sunnah dan tradisi, dengan menggunakan analisis, maka akan didapatkan alasan dan dasar pemikiran yang digunakan oleh Schacht dan Coulson dan kemudian berusaha membandingkan terhadap keduanya, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya, serta upaya kompromi terhadap pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson dengan tujuan mendapatkan kesimpulan baru yang dapat mewakili perbedaan pendapat tersebut.

Terakhir adalah bab lima atau bagian penutup yang mana dalam bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh permasalahan dan juga sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang membangun guna sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah melakukan analisis terhadap pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson, maka dapat diketahui bahwa mereka mempunyai landasan yang berbeda, hal ini terlihat pada aspek landasan teori yang digunakan masing-masing, dan hal inilah yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan pendapat tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa:
  - a. Joseph Schacht menggunakan teori bahwa, hukum Islam itu baru ada pada abad kedua hijrah, dengan berdasarkan atas bukti-bukti sejarah yang konkrit, seperti administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah dan konsep Sunnah yang dibuktikan dengan adanya surat Abdullah ibn Ibad dan Hasan Basyri yang ditujukan kepada khalifah Abdul Mālik.
  - b. Sedangkan N.J. Coulson berpendapat bahwa hukum Islam sudah ada sejak abad pertama hijrah, ia tidak menggunakan bukti sejarah yang konkrit, ini terlihat dalam pendapatnya yang berdasarkan atas ayat-ayat hukum al-Qur'an dan riwayat-riwayat dari generasi-generasi sesudah Nabi yang didapatkan dengan jalan periwayatan lisan.
2. Dengan adanya fenomena di atas, maka menimbulkan perbedaan dan persamaan pendapat pada keduanya dalam memandang pembentukan hukum Islam Ada tiga faktor yang menyebabkan adanya Perbedaan pendapat tersebut adalah dalam hal:

- a. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai pembentuk hukum. Schacht memandang bahwa, Muhammad menganggap dirinya sebagai Nabi, tetapi dalam prakteknya tidak lebih dari seorang *kahin*. Kedudukan Muhammad sebagai Nabi hanya sebagai juru selamat terhadap orang Muslim agar kelak selamat di hari perhitungan dan masuk ke surga, Muhammad saat itu tidak berkecimpung dalam hukum, melainkan dalam hal politik. Karena Muhammad tidak bisa melepaskan tradisi yang melekat dalam masyarakat. Sedangkan Coulson berpendapat bahwa, Muhammad adalah sebagai hakim agung yang fungsinya menyelesaikan perselisihan yang ada di masyarakat, kedudukannya tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam masalah hukum.
- b. al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, Schacht berpendapat, al-Qur'an tidak digunakan dalam memutuskan hukum, apabila ada permasalahan mereka menyelesaikannya dengan pendapat pribadi, walaupun ada, al-Qur'an hanya dijadikan sebagai sumber kedua. Sedangkan Coulson berpendapat al-Qur'an dijadikan sumber utama dalam menyelesaikan kasus yang ada. Seperti Nabi menyelesaikan kasus waris menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utamanya.
- c. Keberadaan hukum pada abad pertama hijrah. Schacht berkeyakinan bahwa, hukum Islam secara teknis pada abad pertama hijrah belum ada dan baru ada pada abad kedua. Sedangkan Coulson berpendapat bahwa, pada abad pertama hukum sudah ada, ini terbukti dengan adanya sistem keuangan dan pajak yang dilakukan oleh khalifah Umar.

Adapun persamaannya adalah dalam masalah konsep Sunnah, Schacht dalam memandang konsep Sunnah berpendapat bahwa, Sunnah yang dipakai dalam Islam adalah Sunnah dari generasi-generasi Arab pra-Islam yang kemudian dijadikan salah satu konsep-konsep pokok hukum Islam. Sunnah dalam konteks Islam asal mulanya mempunyai konotasi politik dari pada konotasi hukum. Sunnah dihubungkan dengan politik dan administrasi yang dilakukan oleh para khalifah. Lebih lanjut Schacht menyatakan bahwa, untuk sampai menuju kepada Sunnah dipasang beberapa mata rantai *isnad* yang diproyeksikan ke belakang kepada generasi yang lebih tinggi, dan Coulson dalam hal ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Schacht, Coulson menyatakan bahwa, konsep Sunnah merupakan perilaku dari generasi-generasi terdahulu yang untuk bisa sampai ke sana diperlukan adanya mata rantai yang menghubungkannya, hal ini disebut dengan *isnad*, tradisi yang ada dalam masyarakat Arab pra-Islam masih digunakan dalam hukum Islam, seperti masalah waris yang menggabungkan antara hukum Arab pra-Islam dengan hukum yang ada dalam al-Qur'an.

Kesimpulan akhir dari pembahasan ini adalah bahwa Pandangan dan keputusan spesifik yang ada pada abad pertama Islam, belum dikembangkan ke dalam prinsip-prinsip umum atau dirangkum ke dalam sistem perundang-undangan yang kini dikenal dengan istilah syari'ah. Hal ini tidak berarti selama abad pertama atau sebelum abad kedua terjadi kekosongan hukum, melainkan norma-norma hukum dalam al-Qur'an, Sunnah, tradisi umat Islam paling awal dan adat sebagai bahan mentah syari'ah itu belum dikembangkan ke dalam sistem perundang-undangan yang koheren dan sistematis.

## B. Saran-saran

Setelah membahas dan mengkaji masalah pandangan Joseph Schacht dan N.J. Coulson seputar pembentukan hukum Islam, setidaknya ada kesan yang menjadi imbas terhadap permasalahan ini. Kesan-kesan tersebut dituangkan menjadi saran-saran. Setidaknya ada dua hal yang menjadi saran penyusun berkenaan dengan permasalahan ini. *Pertama*, adanya kajian-kajian yang dikembangkan oleh para orientalis, baik secara umum yang berkaitan dengan Islam atau secara khusus yang berkaitan dengan hukum Islam, perlu kiranya pendapat-pendapat yang sudah ada ditinjau kembali, apakah yang mereka paparkan sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak, oleh karena itu perlu kiranya dikembangkan kajian yang lebih komprehensif mengenai hukum Islam, dan inilah tugas dari sarjana-sarjana hukum Islam untuk menjawab permasalahan tersebut. *Kedua*, Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan Joseph Schacht dan N.J. Coulson tentang pembentukan hukum Islam. Penelitian ini dirasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan harapan dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji hukum Islam pada khususnya dan bagi para pengkaji Islam pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an

Dahlan, Zaini, Azharudin Sahil, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rahman, Faziur, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

al-Khatthān, Mana' Khalīl, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyadh: Mansurat al-Haṣr al-Hadīṣ, tt.

### B. Hadīṣ

Azami, Muhammad Mustafa, *Hadīṣ Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, alih bahasa Ali Mustafa Ya'kub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Alwi, H.M. Basori, *Uṣūl Fiqh Imam Haramain*, Cipasung: LP. Ma'arif NU, 1993.

Anwar, Rusydan, *Muzakirah Uṣūl al-Fiqh untuk MAK*, Surakarta: Tnp, 1998

Arfa, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: University Press, 1964.

\_\_\_\_\_, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago: University of Chicago Press, 1969.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.

- \_\_\_\_\_. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Hallaq, Waell B., *Sejarah Teori Pembentukan Hukum Islam: Pengantar Uşūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusdiningrat dan Abd al-haris ibn Wahab Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi dari judul asli, Bandung: Pustaka, 1984.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Legislasi Islam*, alih bahasa A. Sjiqdnithy Jamaluddin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.
- Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1985.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil. Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dkk., Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syamil, 2001.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon, 1964

\_\_\_\_\_. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon, 1953.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ali, K., *Sejarah Islam Pra-Modern*, alih bahasa Ghufran A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpres, 1991.

D.Lee, Robert, *Mencari Islam Autentik; dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Gibb, H.A.R., *Islam Dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Abusalamah dari judul asli, Jakarta: Bhrarata Karya Aksara, 1983.

Herlina, Nunung, *Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis, Telaah Atas Buku The Origins of Muhammadan Juricprudence*, skripsi Fakultas Uşul al-Din, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2000.

Karya, Soekama, dkk., *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, alih bahasa Adang Afandi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 120.

Makdisi, George, "Teologi Yuridis Syafi'i: Asal-Usul dan Signifikansi Uşul al-Fiqh", alih bahasa Arief Mulyadi, dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Nomor 17, Volume VII/1996, Bandung: Yayasan Muthahari.

- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, alih bahasa Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, Noel James Coulson dalam Perspektif Orientalisme Hukum Islam, dalam kata pengantar N.J.Coulson *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam* alih bahasa oleh Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Mudzhar, Atho', *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muslih, Mohammad, *Religious Studies: Problem Hubungan Islam dan Barat; Kajian Atas Pemikiran Karel A. Steenbrink*, Yogyakarta: Belukar, 2003.
- Mustaqim, Ahmad, *Pemikiran Joseph Schacht tentang Sunnah*, skripsi Fakultas Uşul al-Din, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- \_\_\_\_\_, Approaches to Islam in Religious Studies, Review Essay, Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Temple: The University of Arizona Press, 1985
- Riyanta, Legislasi Pada Masa Rasulullah, dalam M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Uşul al-Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.
- Sou'yb, Joesoef, *Orientalisme dan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- As-Syiba'i, Mustofa Hasan, *Membongkar Kepalsuan Orientalisme*, alih bahasa Ibnu Bardah Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Umar, A. Mun'in, *Orientalis dan Studi Tentang Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- \_\_\_\_\_, Snouck Hurgronje and Studies of Islam, dalam Jurnal Ilmu Agama Islam, *al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, No. 17, 1977.
- Watt, William Montgomery, *Islam*, alih bahasa Imran Rasyadi, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Watt, William Montgomery, *Studi Islam Oleh Para Orientalis*, alih bahasa Arief Teria Wasim, dalam *Jurnal Ilmu Agama Islam al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, No. 53, 1993.

Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.



Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	F.N	HLM	TERJEMAH
<i>BAB II</i>			
1	9	20	Untuk memperdalam agamanya.
2	10	20	Ya, Allah pahami kanlah dia dalam masalah agama
3	63	50	Tidak, Demi Tuhanmu, mereka tidak bisa disebut beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan dan mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan menyerahkan dengan sepenuhnya.
4	65	51	Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kalian, dan jika kalian berselisih dalam hal itu kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya.
5	66	51	Barang siapa beriman kepada Rasul berarti taat kepada Allah.
6	67	52	Katakan: jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku; Allah akan mencintai kalian.
7	69	52	Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian pada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.
8	70	52	Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan jangan bercerai berai
9	71	52	Siapapun yang mengusir rasul setelah petunjuk diterimanya dan tidak menempuh jalan orang yang beriman akan Kami ikuti kecenderungan mereka itu dan Kami masukkan mereka ke jahanam; suatu tempat kembali yang paling buruk.

<i>BAB III</i>			
10	37	89	Ingatlah, ketika kamu berkata pada (Zaid ibn Harisah) yang diberi kenikmatan iman oleh Allah dan yang kau merdekakan dan kau didik, Jangan kau ceraikan istrimu, bertaqwalah kamu kepada Allah, saat itu ada yang tersembunyi di hatimu, Allah ingin mengungkapkannya, kau takut kepada orang banyak, tetapi Allah jauh lebih layak untuk ditakuti. Setelah zaid menceraikan istrinya, Kami mengawinkannya denganmu, agar tidak ada halangan bagi orang Mukmin untuk mengawini bekas istri anak angkatnya bila anak angkat itu telah menceraikan istrinya. Itulah ketetapan Allah yang pasti berlaku.
11	92	45	Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian pada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.
<i>BAB IV</i>			
12	99	10	Mereka bertanya tentang arak dan judi, Katakanlah, Di dala arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.
13	99	10	Hai orang-orang yang beriman, arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji ciptaan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu berjaya.
14	109	35	Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. Ignaz Goldziher

Ignaz Goldziher lahir pada tahun 1850 di Bupedas, Hongaria. Ia memulai studi orientalisnya di bawah pimpinan rekan senegarannya, Vambéry, ahli dalam bahasa dan negara Turki, kemudian melanjutkan studinya pada Fleischer di Lipzig, murid dari Silvertre de Sacy. Akan tetapi ilmu yang ia dapat diolahnya kembali sesuai dengan pengetahuannya yang luas. Gelar doktoralnya (PhD) didapat pada tanggal 10 April 1817. Pada tahun 1893 ia memperoleh kehormatan untuk menjabat sebagai pimpinan Cambridge, akan tetapi kehormatan tersebut ditolak olehnya. Dan baru pada tahun 1894 ia menerima penghormatan sebagai wakil Cambridge di Bupedas. Sejak saat itu nama Goldziher mencuat di tanah kelahirannya. Sampai sampai peringatan ulang tahunnya diperingati secara besar-besaran oleh Universitas-universitas di Hongaria. Tahun 1906 ia memperoleh gelar doktor kehormatan dari Aberdeen. Dalam mempelajari Islam Goldziher terjun langsung ke daerah-daerah Islam, seperti Suriah dan Mesir. Tahun 1910, Goldziher mengumumkan sintesis ringkas mengenai susunan agama, sosial dan politik yang berkaitan dengan Islam dengan judul *Vorlesungen über den Islam*. Goldziher tidak pernah meninggalkan konggres yang diadakan oleh kaum orientalis, ia selalu menghadiri konggres-konggres tersebut, seperti konggres pada tahun 1911 di Athena dan tahun 1912 di Leiden.

Di samping karya tersebut di atas masih banyak karya-karyanya yang tersebar dibergai majalah, jurnal atau dalam bentuk buku. Contoh karya-karya Goldziher *Muhammadanische Studien* yang diterbitkan pada tahun 1889-1890, *Abhandlungen zur Arabischen Philologie* diterbitkan pada tahun 1896-1899. karya terakhirnya dalam bentuk buku yang berjudul *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, akan menghantarkan para pembacanya untuk mengikuti perkembangan sejarah Islam, dari awal hingga abad modern. Juga ada karya Goldziher, diterbitkan oleh perhimpunan De Goeje, yang berhubungan dengan masalah perdebatan antara Imam Ghazali dan sekte Bathiniyah, yang banyak memberi keterangan baru mengenai gejolak kelompok-kelompok rahasia yang ditujukan terhadap Islam, yang terjadi kira-kira pada tahun 900-1100 M. di Arab Tengah.

Pada tanggal 13 November 1921 di Bupedas Ignaz Goldziher meninggal dunia, setelah menderita sakit selama empat hari, dan ulang tahunnya adalah pesta ilmiah internasional.

#### 2. Christian Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje lahir di Ooterhout, Belanda pada 8 Februari 1857. Ayahnya seorang pendeta. Ia belajar teologi masehi pada sebuah lembaga yang menghususkan bagi pengadaan dan mempersiapkan para pendeta. Kemudian ia memulai bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang lain, dalam karier studinya ia sangat menonjol, ini dibuktikan dengan gelar doktornya yang didapatkannya

ketika masih berusia 23 tahun dengan disertasinya tentang ibadah haji ke Makkah pada tahun 1880. C. Snouck Hurgronje kemudian mengajar pada Universitas Leiden, dengan mendapatkan tugas untuk melatih pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat pemerintah, pada maret tahun 1891 ia memperoleh tugas baru sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, pada waktu itu C. Snouck Hurgronje sudah menjadi negarawan, tetapi bukan menjadi negarawan yang sebenarnya, tetapi dalam arti, bahwa karya dan pemikiran-pemikirannya dijadikan pedoman utama dalam mengendalikan wilayah jajahan Hindia Belanda. Pada tahun itu juga ia datang ke Jawa untuk guna suatu penelitian, di Jawa kurang lebih 2 tahun. Setelah 17 tahun mengajar kemudian pada tahun 1907, ia diangkat sebagai guru besar pada bidang bahasa Arab untuk menggantikan De Goeje.

Pemikiran-pemikirannya, terutama dalam disertasinya, sebenarnya dititik beratkan pada 2 pokok bahasan, Makkah dan hukum Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang konkrit tentang Makkah dan kaitannya dengan hukum Islam, maka ia berkeinginan untuk terjun langsung ke jantung dunia Islam, pertama ia tinggal di Jeddah selama 6 bulan, dikarenakan Jeddah pada saat itu dijadikan jalur perdagangan dari Makkah, oleh karena itu selama ia tinggal di Jeddah didapatkannya pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat Arab yang ada hubungannya dengan hukum Islam. Kemudian Ia menetap di Makkah kurang lebih enam bulan dan memakai nama Abd. al-Ghafar. Setelah dari Makkah ia bekerja untuk kepentingan negaranya dalam usaha memperluas wilayah pada pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya setelah pensiun dari pegawai pemerintahan, ia kembali ke Leiden untuk memberi kuliah-kuliah bahasa Arab sampai kemudian meninggal dunia pada 26 Juni 1936 di kota Rapenberg, Leiden, Belanda.

Karya-karya C. Snouck Hurgronje, *Het Mekkaanse Feast (1880)*, *De Achehers (1891)*, *Het Gojoland*, *Henleiding jot de Kennis van de Mohammedaanshe Wet (1903)*, dan masih banyak lagi, baik yang tersebar di berbagai buku, majalah, jurnal ataupun artikel. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karya-karya C. Snouck Hurgronje lihat tulisan-tulisannya yang dikumpulkan dalam *Kumpulan Karangan C. Snouck Hurgronje*, terdiri dari 14 jilid, Jakarta: INIS, 2000. merupakan terjemahan oleh Soedarso Soekarno dkk. Dari judul asli *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje*. Karya-karya yang diterbitkan dari tahun 1880-1992, kurang lebih berjumlah 172 buah.

### **3. Fazlur Rahman**

Falur Rahman dilahirkan pada 1919 (1338 H) di daerah sebelah Barat Laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berlatar belakang mazhab Hanafi. Ayahnya seorang ulama tradisional keluaran Deoband; suatu madrasah tradisional yang kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi agama yang sangat terkenal di anak benua India. Setelah belajar di madrasah tersebut ia melanjutkan studinya ke Punjab University jurusan ketimuran sampai meraih gelar master pada tahun 1942. Empat tahun kemudian ia memperdalam studinya di Oxford University hingga meraih gelar doktor pada bidang sastra tahun 1949, kemudian mengajar di Durham University, Inggris, dan akhirnya

diangkat menjadi professor filsafat di McGill University, Kanada. Selain ia menguasai bahasa Urdu, Inggris dan Arab, ia juga menguasai bahasa Latin, Yunani, Perancis, Jerman, Persia dan Turki.

Fazlur Rahman pernah ikut dalam proyek Islamisasi di negaranya, akan tetapi pendapat-pendapatnya ditentang oleh kalangan konservatif, sehingga ia memutuskan untuk hijrah ke University of Chicago dan mengembangkan pemikirannya di sana, hingga Fazlur Rahman wafat pada tanggal 26 Juli 1988.

Karya-karya dari Fazur Rahman adalah *Prophecy in Islam; Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam* (1966), *The Philosophy of Mulla Shadra* (1975), *Major Themes of the Qur'an* (1980), *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), dan *Health and Medicine in Islamic Tradition; Change and Identity* (1987).

#### **4. Muhammad Mustafa Azami**

Muhammad Mustafa Azami lahir di kota Mano, India Utara pada tahun 1932. ayahnya seorang pecinta ilmu, tidak suka akan penjajahan serta tidak suka bahasa Inggris, watak ini mempengaruhi Azami dalam perjalanan studinya. Di mana ketika masih duduk di sekolah lanjutan atas, Azami disuruh pindah oleh ayahnya ke sekolah Islam yang ada pelajaran bahasa Arab. Dari sinilah Azami belajar hadis. Tamat dari sekolah tersebut Azami melanjutkan studinya di *College of Science* di Doeband, sebuah perguruan tinggi terbesar di India. Di perguruan tinggi ini Azami memperoleh pelajaran studi Islam dan tamat pada tahun 1952. kemudian ia melanjutkan studinya kembali di Fakultas Bahasa Arab jurusan Tadris di Universitas al-Azhar Kairo dan tamat pada tahun 1955 dengan memperoleh ijazah *al-'Alimiyah*, dan pada tahun itu juga Azami kembali ke tanah kelahirannya.

Tahun 1956 Azami diangkat menjadi Dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab di Qatar, lalu pada tahun 1957 Azami diangkat menjadi sekretaris perpustakaan Nasional di Qatar (*Dar al-Kutub al-Qatariyah*). Tahun 1964 Azami kemudian melanjutkan studinya di Universitas Cambridge, Inggris, sampai meraih gelar Ph.D. tahun 1966 dengan disertasi yang berjudul *In Early Hadith Literature*. Kemudian beliau kembali ke Qatar untuk memegang jabatan semula. Tahun 1968 Azami mengundurkan diri dari jabatannya di Qatar dan pindah ke Makkah untuk mengajar pada fakultas pasca sarjana jurusan syari'ah dan studi keislaman, Universitas King Abd. al-'Aziz, yang pada saat sekarang terkenal dengan Universitas Umm al-Qura. Beliau bersama al-Marhum Dr. Amin al-Misri termasuk pendiri dari fakultas tersebut.

Tahun 1973 Azami pindah ke Riyad untuk mengajar di Departemen Studi Islam, Universitas King Saud. Reputasi Azami terkenal ketika pada tahun 1980 Azami memenangkan hadiah internasional dalam ilmu studi Islam dari lembaga hadiah yayasan raja Faisal di Riyad. Kini Azami tinggal di perumahan dosen Universitas King saud, dan menjadi guru besar pada bidang hadis dan ilmu hadis di Universitas yang sama. Karya-karya Muhammad Mustafa Azami *In Early Hadith Literature* (1985) dan *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1985).

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

1. Nama : Diaryanto
2. TTL : Magelang, 02 Desember 1980
3. Alamat Asal : Ngablak III/VII, Ngablak, Magelang, Jawa  
Tengah.
4. Nama Orang Tua.  
Ayah : Slamet Raharjo  
Ibu : Agustini
5. Pekerjaan Orang Tua.  
Ayah : Petani  
Ibu : P N S
6. Alamat Orang Tua : Ngablak III/VII, Ngablak, Magelang, Jawa  
Tengah

#### Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Ngablak I, lulus tahun 1993.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngablak, lulus tahun 1996.
3. M A K Madrasah Aliyah Negeri I Surakarta, lulus tahun 1999.
4. Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta. angkatan 1999.